



**P U T U S A N**  
**Nomor 121/PID/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PURNOMO BIN NGADIRAN;**
2. Tempat lahir : Purwodadi (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 13 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt. 003 Rw. 006 Desa Purwosari Kec.  
Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

Terdakwa Purnomo Bin Ngadiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 18 April 2024;

*Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG*



8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mariyani, S.H. dan Dwi Yuliati, S.H, Advokat / Pengacara dari Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (*Indonesia Women's Association for Justice*) / yayasan LBH APIK Musi Banyuasin (LBH APIK MUBA) yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 499 Lingkungan I Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa PURNOMO Bin NGADIRAN, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rt. 003 Rw. 006 Desa Purwosari Kecamatan. Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal di Tahun 2013, Terdakwa Purnomo mengetahui bahwa Anak Korban Anak Korban yang saat itu berumur 2 ½ (dua setengah) bulan yang diasuh oleh Saksi Saksi II sehingga kemudian Terdakwa Purnomo mendatangi Saksi Saksi II untuk mengutarakan niatnya ingin

*Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Anak Korban Anak Korban sebagai anak angkatnya kemudian saksi Saksi II langsung mengiyakan sehingga sejak saat itu Anak Korban Anak Korban menjadi anak angkat dari Terdakwa Purnomo.

- Bahwa berawal dari awal bulan September 2023, saat Terdakwa Purnomo mengetahui adanya video viral (video bugil) milik Anak Korban Anak Korban sehingga saat itu mengakibatkan Terdakwa Purnomo merasa kesal dan malu sehingga kemudian Terdakwa Purnomo berusaha untuk mencari tahu mengenai kebenaran video tersebut kepada Saksi Saksi III dan Anak Korban Anak Korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Terdakwa Purnomo pergi menuju rumah Saksi Saksi III dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian setelah itu Terdakwa Purnomo langsung mengajak Saksi Saksi III untuk ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa Purnomo melihat bahwa Anak Korban Anak Korban dan Saksi Saksi I sedang duduk di ruang tamu, yang kemudian Terdakwa Purnomo langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone milik Anak Korban Anak Korban saat itu untuk meminta tolong dengan Saksi Saksi III untuk mengecek HP milik Anak Korban Anak Korban tersebut kemudian Saksi Saksi III mencari nomor HP yang menyimpan video viral (video bugil) Anak Korban Anak Korban tetapi saat itu setelah dicoba telepon nomor tersebut oleh Saksi Saksi III tetapi tidak aktif kemudian Saksi Saksi I berkata kepada Anak Korban Anak Korban "Anak Korban ITU NGAWAK HP NENG SEKOLAH YAH (Anak Korban ITU MEMBAWA HP KALAU KESEKOLAH YAH)", kemudian Anak Korban Anak Korban menjawab "NDAK YAH IBU ITU BOHONG SUMPAH NDAK YAH (TIDAK YAH IBU ITU BOHONG SUMPAH TIDAK YAH)" sambil menangis kemudian Terdakwa Purnomo menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk ke kamarnya setelah itu Terdakwa Purnomo mengantar Saksi Saksi III untuk pulang dan sebelum sampai ke rumah Saksi Saksi III, saat itu Terdakwa Purnomo mampir terlebih dahulu ke rumah Saksi II dan bertemu dengan Saksi Saksi II dan berkata "BESOK SIANG KITO

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NENG VILAGE YO YU NEDELOK UONG ITU (BESOK SIANG KITA KE VILAGE YA YU MENEMUI ORANG ITU)”, lalu dijawab oleh Saksi Saksi III dan Saksi Saksi II “IYA”, kemudian Terdakwa Purnomo mengantarkan Saksi Saksi III kerumahnya lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa Purnomo sampai di rumahnya kemudian Terdakwa Purnomo langsung menghampiri Saksi Saksi I yang saat itu sedang beristirahat di ruang keluarga kemudian Terdakwa Purnomo langsung berkata kepada Saksi Saksi I “VIDEO NE NGGAK ENEG VIDEO NE NGGAK VIRAL (VIDEO NYA NGAK ADA VIDEO NYA NGAK VIRAL)”, yang kemudian Saksi Saksi I menjawab “IYA”, kemudian Terdakwa Purnomo langsung kekamar mandi lalu mencuci kaki dan kemudian Terdakwa Purnomo kembali menghampiri Saksi Saksi I dan kemudian berkata “KALO NGISIN NGISIN KE WES PATENI WAE” (KALAU MALU-MALUIN BUNUH SAJA)”, kemudian dijawab oleh Saksi Saksi I “IYA”, lalu Terdakwa Purnomo kembali berkata “GELEM ORAK KALO ORAK GELEM MENGKO KUE TAK TINGGAL (MAU TIDAK KALO TIDAK MAU KAMU SAYA CERAIKAN)”, lalu Saksi Saksi I berkata “GELEM, PIYE CARANE, AKU DAK PERNAH NGE BUNUH (MAU, GIMANA CARANYA, SAYA TIDAK PERNAH MEMBUNUH)”, yang dijawab oleh Terdakwa Purnomo “BEKEP PAKEK BANTAL KALO NDAK PAKEK TANGAN (TUTUP MULUT DAN HIDUNGNYA PAKEK BANTAL KALO TIDAK PAKEK TANGAN), kemudian saksi Saksi I langsung menuju kekamarnya untuk kemudian mengambil 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga kemudian saat itu Terdakwa Purnomo langsung keluar dari rumahnya tersebut dan menuju ke rumah dari Saksi Jumingan dengan tujuan agar orang tidak ada yang curiga dengan apa yang dilakukan Saksi Saksi I tersebut, kemudian setelahnya Saksi Saksi I dengan membawa 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut langsung menuju kamar dari Anak Korban Anak Korban yang setelahnya Saksi Saksi I langsung menutup muka Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif bunga tersebut sambil Saksi Saksi I dengan menggunakan lutut kaki sebelah kanan lalu menindih kaki (betis) Anak Korban Anak Korban, sehingga Anak Korban Anak Korban tidak bisa melawan hingga kemudian Saksi Saksi I melihat kedua tangan dari Anak Korban Anak Korban tersebut tergeletak lemas sehingga diyakini oleh Saksi Saksi I bahwa Anak Korban Anak Korban telah meninggal dunia oleh karena itu Saksi Saksi I langsung mengangkat 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut dan langsung keluar dari kamar Anak Korban dan meletakkan 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut di kamar Saksi Saksi I, setelah itu Saksi Saksi I langsung kembali ke kamar korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly untuk menjangkau kamar korban tetapi dikarenakan tidak sampai oleh sebab itu Saksi Saksi I kembali mengambil 1 (satu) unit speaker merk Dat 1200 warna hitam untuk kemudian Saksi Saksi I juga mengambil 1 (satu) buah gantungan baju warna putih untuk kemudian tangan dan kepala Saksi Saksi I masuk ke dalam kamar dari Anak Korban melewati ventilasi dengan menaiki speaker tersebut kemudian Saksi Saksi I mengunci grendel kamar tersebut dengan ditarik menggunakan gantungan baju, setelah itu pintu kamar terkunci dari dalam, kemudian Saksi Saksi I ke dapur mencuci tangan dan memasak dan berbaring diatas kasur, lalu sekira hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa Purnomo pulang kerumah setelah itu langsung menghampiri Saksi Saksi I diruang keluarga dan berkata kepada Saksi Saksi I "WES URUNG" (SUDAH BELUM)", lalu Saksi Saksi I menjawab "SUDAH", kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa Purnomo kembali keluar dari rumah untuk pergi ke tempat dari Saksi Saksi II dan berkata kepada Saksi Saksi II dan Saksi Saksi III "NGAK SIDO KITO MAD KE VILAGE KALO NAK MUNGUT MUNGUT WAE LAH (NGAK JADI KITA MAD KE VILAGE KALO MAU MEMANEN GETAH KARET PANEN LAH)" lalu Terdakwa Purnomo kembali ke rumah, kemudian sesampainya dirumah Saksi Saksi I berkata kepada Terdakwa Purnomo "YAH Anak Korban

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUBANGUNKE DAK BANGUN BANGUN (YAH, Anak Korban KUBANGUNKAN TIDAK BANGUN-BANGUN), kemudian Terdakwa Purnomo berkata “YO SUDAH, LEK WES, YO WES, GAK USAH NGOMONG KAMBEK WONG, MENGKU NENG TEKOI WONG NGAK NGERTI, KALO DI TEKOI UONG NGOMONG WAE MATI DEWE, WES KYO NGONO (YA SUDAH, JANGAN BERCERITA DENGAN ORANG LAIN, JIKA DITANYA JAWAB TIDAK TAHU, TAHUNYA Anak Korban SUDAH MATI DEWEK, NGERTI DAK)”, setelah itu Terdakwa Purnomo berkata kembali kepada Saksi Saksi I “KITO TERIAK TERIAK YO BIAR WARGA DAK CURIGA (KITA TERIAK TERIAK YA BIAR WARGA TIDAK CURIGA)”, kemudian Terdakwa Purnomo bersama Saksi Saksi I langsung menuju ke kamar korban dan Terdakwa Purnomo langsung mengetuk pintu kamar Anak Korban dan langsung memanggil Anak Korban dengan suara keras “Anak Korban, Anak Korban, Anak Korban”, kemudian Terdakwa Purnomo langsung mendobrak pintu kamar Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanannya sambil tetap memanggil Anak Korban Anak Korban, kemudian pintu kamar Anak Korban Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa Purnomo berkata kepada Saksi Saksi I “KITA CAK CAK NANGIS BIAR DAK CURIGA (KITA PURA-PURA NANGIS YA BIAR TIDAK CURIGA)”, yang dijawab oleh Saksi Saksi I “IYO YAH (IYA YAH)”, kemudian Terdakwa Purnomo menangis dengan nada yang keras didepan pintu kamar Anak Korban sehingga warga ramai mendatangi rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang untuk mengecek tempat kejadian di rumah Terdakwa tersebut dan kemudian pihak kepolisian menawarkan kepada Terdakwa Purnomo “APAKAH JENAZAH INI MAU DI VISUM ATAU TIDAK UNTUK MENGETAHUI KEJELASAN KEMATIAN YANG DIALAMI OLEH ANAK SAUDARA”, sehingga kemudian Terdakwa Purnomo langsung mengiyakannya, sehingga kemudian Anak Korban Anak Korban dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan autopsi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Purnomo yang menganjurkan Saksi Saksi I untuk menghilangkan nyawa Anak Korban Anak Korban tersebut

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Anak Korban Anak Korban mengalami kematian sebagaimana :

a. Visum Et Repertum No : 445/146/R/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Njomin selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Umum

Korban dibawa oleh petugas kepolisian ke Instalasi Gawat Darurat / Kamar Mayat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu pada tanggal 12 September tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB dalam keadaan sudah meninggal dunia.

2) Pemeriksaan Luar

a) Label dan segel mayat : tidak ada

b) Penutup luar dan pembungkus mayat : mayat ditutup dengan menggunakan dua kain Panjang berwarna coklat dengan Panjang dua ratus sentimeter dan lebar seratus dua puluh sentimeter

c) Perhiasan dan benda disamping mayat : tidak ada

d) Ciri-ciri khusus : tidak ada

e) Pakaian : tidak ada

f) Tanda-Tanda Kematian : tidak ada

- Lebam Mayat : tidak ada

- Kaku Mayat : tidak ada

- Pembusukan : tidak ada

- Suhu Tubuh Mayat : tidak ada

g) Luka-Luka

- Kepala dan Wajah : tidak ada luka

- Leher : tidak ada luka

- Dada : tidak ada luka

- Perut : tidak ada luka

- Punggung :

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tampak lebam warna kemerahan di punggung, ukuran Panjang dua puluh sembilan sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.

- Lengan dan tangan :

Tampak sianosis (tanda-tanda kebiruan) di ujung-ujung jari kedua tangan.

- Tungkai dan kaki :

Tampak memar warna kebiruan di tungkai bawah dan tungkai kiri bawah dengan masing-masing ukuran :

Tungkai kanan bawah dengan kuruan : 1) Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

Tungkai kiri bawah dengan ukuran : 1) Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, 2) Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, 3) Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan lebam di punggung dan beberapa memar di kedua tungkai bagian bawah.

b. Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ.56.IX/2023/RUMKIT tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang Polda Sumsel dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan

- a) Label Mayat : Tidak ada
- b) Pembungkus Mayat : Kain bermotif batik dengan corak daun berwarna coklat muda dan hitam. Kain bermotif batik dengan corak gelombang berwarna coklat muda.
- c) Penutup Mayat : tidak ada
- d) Pakaian Mayat : tidak ada

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Perhiasan : tidak memakai perhiasan
- f) Benda Samping Korban : tidak ada
- g) Tanda-Tanda Kematian : Lebam mayat terdapat pada bagian punggung dan bokong tidak hilang dengan penekanan. Kaku mayat terdapat pada rahang dan kaki sukar dilawan. Pembusukan tidak ada.
- h) Identifikasi Umum : Ditemukan sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan Panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang. Rambut hitam lurus tidak mudah dicabut. Kesan gizi cukup.
- i) Identifikasi Khusus : tidak ada

## 2. Pemeriksaan Luar

- a) Kepala : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- b) Wajah : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- c) Mata : Bentuk Simetris, terdapat bintik-bintik perdarahan pada bola mata. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang rongga bola mata.
- d) Hidung : Hidung bentuk simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- e) Telinga : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- f) Mulut : Bentuk Simetris, tampak bibir atas dan bibir bawah berwarna kebiruan serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- g) Leher : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Dada : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- i) Perut : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- j) Jenis Kelamin : Perempuan, Ditemukan, Luka Lecet pada arah jam delapan dan terlihat sisa hymen pada arah jam satu sampai jam empat.
- k) Punggung : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- l) Pinggang : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- m) Panggul : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- n) Bokong : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- o) Dubur : Anus Melebar, pada perabaan terdapat bentuk anus seperti corong.
- p) Anggota Gerak Atas : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Tampak ujung jari di bawah kuku kedua tangan berwarna kebiruan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.
- q) Anggota Gerak Bawah : Bentuk Simetris, dijumpai satu luka memar pada tulang kering kaki kiri Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari mata kaki empat belas sentimeter, pada tungkai kiri dijumpai tiga luka memar, luka memar pertama Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari mata kaki sembilan sentimeter, luka memar kedua Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari luka pertama dua koma lima sentimeter, luka memar ketiga Panjang dua

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG



sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari luka kedua empat sentimeter.

### 3. Pemeriksaan Dalam

- a) Kepala : Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai resapan darah pada kilit kepala bagian dalam, pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak ditemukan resapan darah pada selaput tebal otak, pada pembukaan selaput tebal otak ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak.
- b) Leher : Pada pembukaan kulit leher tidak ditemukan resapan darah, pada pembukaan saluran makanan atas tidak dijumpai kelainan, pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas sampai ke percabangannya.
- c) Dada : Pada pembukaan kulit dada tidak ditemukan resapan darah dan patah tulang rusuk dan dada, pada pembukaan rongga dada tampak paru kanan dan kiri bebas tidak terdapat perlengketan antara paru kanan dan paru kiri dengan dinding dada, berat jantung seratus empat puluh gram, ditemukan bintik-bintik pendarahan pada puncak jantung pada pembukaan kantung jantung ditemukan adanya cairan kuning jernih sebanyak dua puluh cc, berat paru-paru kanan dua ratus gram dan berat paru kiri dua ratus empat puluh gram, ditemukan bintik-bintik perdarahan pada paru kanan dan kiri, pada perabaan terasa seperti spons, pada saat di sayat ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah ditam dan encer.
- d) Hepar : Berat hepar delapan ratus gram, tidak ditemukan kelainan.
- e) Lambung : pada pembukaan kantung lambung terdapat sisa makanan dan berbau tidak merangsang.
- f) Ginjal; : tidak ditemukan kelainan.

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG



- g) Usus : tidak ditemukan kelainan.
- h) Limpa : tidak ditemukan kelainan.

4. Pemeriksaan Penunjang

Telah dilakukan apusan alat kelamin (vagina swab) dan apusan dari anus (rektal swab) untuk dilakukan pemeriksaan ada tidaknya sperma, dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil negatif.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus tidak mudah dicabut, kezan gizi cukup dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bitnik-bintik pendarahan pada bola mata, tampak ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan bibir berwarna kebiruan, ditemukan sisa hymen atau selaput darah arah jam satu dan empat, anus berbentuk seperti corong.

Ditemukan luka memar pada tungkai kanan dan kiri, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas atas sampai ke percabangannya, ditemukan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru dan jantung, pada perabaan paru seperti spoon dan pada penyayatan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer, maka dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernapasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

- c. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/021/02.08/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh H. Mustamil Jali selaku Kepala Desa Purwosari yang menerangkan bahwa Anak Korban Anak Korban benar telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2023 jam 05 :45 WIB.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PURNOMO Bin NGADIRAN, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rt. 003 Rw. 006 Desa Purwosari Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain* terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal di Tahun 2013, Terdakwa Purnomo mengetahui bahwa Anak Korban Anak Korban yang saat itu berumur 2 ½ (dua setengah) bulan yang diasuh oleh Saksi Saksi II sehingga kemudian Terdakwa Purnomo mendatangi Saksi Saksi II untuk mengutarakan niatnya ingin menjadikan Anak Korban Anak Korban sebagai anak angkatnya kemudian Saksi Saksi II langsung mengiyakan sehingga sejak saat itu Anak Korban Anak Korban menjadi anak angkat dari Terdakwa Purnomo.
- Bahwa berawal dari awal bulan September 2023, saat Terdakwa Purnomo mengetahui adanya video viral (video bugil) milik Anak Korban Anak Korban sehingga saat itu mengakibatkan Terdakwa Purnomo merasa kesal dan malu sehingga kemudian Terdakwa Purnomo berusaha untuk mencari tahu mengenai kebenaran video tersebut kepada Saksi Saksi III dan Anak Korban Anak Korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat itu Terdakwa Purnomo pergi menuju rumah Saksi Saksi III dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian setelah itu

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG



Terdakwa Purnomo langsung mengajak Saksi Saksi III untuk ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa Purnomo melihat bahwa Anak Korban Anak Korban dan Saksi Saksi I sedang duduk di ruang tamu, yang kemudian Terdakwa Purnomo langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone milik Anak Korban Anak Korban saat itu untuk meminta tolong dengan Saksi Saksi III untuk mengecek HP milik Anak Korban Anak Korban tersebut kemudian Saksi Saksi III mencari nomor HP yang menyimpan video viral (video bugil) Anak Korban Anak Korban tetapi saat itu setelah dicoba telepon nomor tersebut oleh Saksi Saksi III tetapi tidak aktif kemudian Saksi Saksi I berkata kepada Anak Korban Anak Korban "Anak Korban ITU NGAWAK HP NENG SEKOLAH YAH (Anak Korban ITU MEMBAWA HP KALAU KESEKOLAH YAH)", kemudian Anak Korban Anak Korban menjawab "NDAK YAH IBU ITU BOHONG SUMPAH NDAK YAH (TIDAK YAH IBU ITU BOHONG SUMPAH TIDAK YAH)" sambil menangis kemudian Terdakwa Purnomo menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk ke kamarnya setelah itu Terdakwa Purnomo mengantar Saksi Saksi III untuk pulang dan sebelum sampai ke rumah Saksi Saksi III, saat itu Terdakwa Purnomo mampir terlebih dahulu ke rumah Saksi II dan bertemu dengan saksi Saksi II dan berkata "BESOK SIANG KITO NENG VILAGE YO YU NEDELOK UONG ITU (BESOK SIANG KITA KE VILAGE YA YU MENEMUI ORANG ITU)", lalu dijawab oleh saksi Saksi III dan saksi Saksi II "IYA", kemudian Terdakwa Purnomo mengantarkan Saksi Saksi III kerumahnya lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa Purnomo sampai di rumahnya kemudian Terdakwa Purnomo langsung menghampiri Saksi Saksi I yang saat itu sedang beristirahat di ruang keluarga kemudian Terdakwa Purnomo langsung berkata kepada Saksi Saksi I "VIDEO NE NGGAK ENEG VIDEO NE NGGAK VIRAL (VIDEO NYA NGAK ADA VIDEO NYA NGAK VIRAL)", yang kemudian saksi Saksi I menjawab "IYA", kemudian Terdakwa Purnomo langsung ke kamar mandi lalu mencuci kaki dan kemudian Terdakwa Purnomo

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG





kembali menghampiri Saksi Saksi I dan kemudian berkata “KALO NGISIN NGISIN KE WES PATENI WAE” (KALAU MALU-MALUIN BUNUH SAJA)”, kemudian dijawab oleh Saksi Saksi I “IYA”, lalu Terdakwa Purnomo kembali berkata “GELEM ORAK KALO ORAK GELEM MENGKO KUE TAK TINGGAL (MAU TIDAK KALO TIDAK MAU KAMU SAYA CERAIKAN)”, lalu saksi Saksi I berkata “GELEM, PIYE CARANE, AKU DAK PERNAH NGEBUNUH (MAU, GIMANA CARANYA, SAYA TIDAK PERNAH MEMBUNUH)”, yang dijawab oleh Terdakwa Purnomo “BEKEP PAKEK BANTAL KALO NDAK PAKEK TANGAN (TUTUP MULUT DAN HIDUNGNYA PAKEK BANTAL KALO TIDAK PAKEK TANGAN)”, kemudian Saksi Saksi I langsung menuju kekamarnya untuk kemudian mengambil 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga kemudian saat itu Terdakwa Purnomo langsung keluar dari rumahnya tersebut dan menuju ke rumah dari saksi Jumingan dengan tujuan agar orang tidak ada yang curiga denga napa yang dilakukan Saksi Saksi I tersebut, kemudian setelahnya Saksi Saksi I dengan membawa 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut langsung menuju kamar dari Anak Korban Anak Korban yang setelahnya Saksi Saksi I langsung menutup muka Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut sambil Saksi Saksi I dengan menggunakan lutut kaki sebelah kanan lalu menindih kaki (betis) Anak Korban Anak Korban, sehingga Anak Korban Anak Korban tidak bisa melawan hingga kemudian Saksi Saksi I melihat kedua tangan dari Anak Korban Anak Korban tersebut tergeletak lemas sehingga diyakini oleh Saksi Saksi I bahwa Anak Korban Anak Korban telah meninggal dunia oleh karena itu Saksi Saksi I langsung mengangkat 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut dan langsung keluar dari kamar Anak Korban dan meletakkan 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut di kamar Saksi Saksi I, setelah itu Saksi Saksi I langsung kembali ke kamar korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly untuk menjangkau kamar korban tetapi

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG



dikarenakan tidak sampai oleh sebab itu Saksi Saksi I kembali mengambil 1 (satu) unit speaker merk Dat 1200 warna hitam untuk kemudian Saksi Saksi I juga mengambil 1 (satu) buah gantungan baju warna putih untuk kemudian tangan dan kepala Saksi Saksi I masuk ke dalam kamar dari Anak Korban melewati ventilasi dengan menaiki speaker tersebut kemudian Saksi Saksi I mengunci grendel kamar tersebut dengan ditarik menggunkan gantungan baju, setelah itu pintu kamar terkunci dari dalam, kemudian Saksi Saksi I ke dapur mencuci tangan dan memasak dan berbaring diatas kasur, lalu sekira hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Purnomo pulang kerumah setelah itu langsung menghampiri Saksi Saksi I diruang keluarga dan berkata kepada saksi Saksi I "WES URUNG" (SUDAH BELUM)", lalu Saksi Saksi I menjawab "SUDAH", kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa Purnomo kembali keluar dari rumah untuk pergi ke tempat dari Saksi Saksi II dan berkata kepada Saksi Saksi II dan Saksi Saksi III "NGAK SIDO KITO MAD KE VILAGE KALO NAK MUNGUT MUNGUT WAE LAH (NGAK JADI KITA MAD KE VILAGE KALO MAU MEMANEN GETAH KARET PANEN LAH)" lalu Terdakwa Purnomo kembali ke rumah, kemudian sesampainya dirumah Saksi Saksi I berkata kepada Terdakwa Purnomo "YAH Anak Korban KUBANGUNKE DAK BANGUN BANGUN (YAH, Anak Korban KUBANGUNKAN TIDAK BANGUN-BANGUN), kemudian Terdakwa Purnomo berkata "YO SUDAH, LEK WES, YO WES, GAK USAH NGOMONG KAMBEK WONG, MENGKU NENG TEKOI WONG NGAK NGERTI, KALO DI TEKOI UONG NGOMONG WAE MATI DEWE, WES KYO NGONO (YA SUDAH, JANGAN BERCERITA DENGAN ORANG LAIN, JIKA DITANYA JAWAB TIDAK TAHU, TAHUNYA Anak Korban SUDAH MATI DEWEK, NGERTI DAK)", setelah itu Terdakwa Purnomo berkata kembali kepada Saksi Saksi I "KITO TERIAK TERIAK YO BIAR WARGA DAK CURIGA (KITA TERIAK TERIAK YA BIAR WARGA TIDAK CURIGA)", kemudian Terdakwa Purnomo bersama Saksi Saksi I langsung menuju ke kamar korban dan Terdakwa Purnomo langsung

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG



mengetuk pintu kamar Anak Korban dan langsung memanggil Anak Korban dengan suara keras “Anak Korban, Anak Korban, Anak Korban”, kemudian Terdakwa Purnomo langsung mendobrak pintu kamar Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanannya sambil tetap memanggil Anak Korban Anak Korban, kemudian pintu kamar Anak Korban Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa Purnomo berkata kepada saksi Saksi I “KITA CAK CAK NANGIS BIAR DAK CURIGA (KITA PURA-PURA NANGIS YA BIAR TIDAK CURIGA)”, yang dijawab oleh saksi Saksi I “IYO YAH (IYA YAH)”, kemudian Terdakwa Purnomo menangis dengan nada yang keras didepan pintu kamar Anak Korban sehingga warga ramai mendatangi rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang untuk mengecek tempat kejadian di rumah Terdakwa tersebut dan kemudian pihak kepolisian menawarkan kepada Terdakwa Purnomo “APAKH JENAZAH INI MAU DI VISUM ATAU TIDAK UNTUK MENGETAHUI KEJELASAN KEMATIAN YANG DIALAMI OLEH ANAK SAUDARA”, sehingga kemudian Terdakwa Purnomo langsung mengiyakannya, sehingga kemudian Anak Korban Anak Korban dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan autopsi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Purnomo yang menganjurkan Saksi Saksi I untuk menghilangkan nyawa Anak Korban Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban Anak Korban mengalami kematian sebagaimana :
  - a. Visum Et Repertum No : 445/146/R/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Njomin selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil pemeriksaan :
    - 1) Pemeriksaan Umum  
Korban dibawa oleh petugas kepolisian ke Instalasi Gawat Darurat / Kamar Mayat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu pada tanggal 12 September tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB dalam keadaan sudah meninggal dunia.
    - 2) Pemeriksaan Luar

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Label dan segel mayat : tidak ada
- b) Penutup luar dan pembungkus mayat : mayat ditutup dengan menggunakan dua kain Panjang berwarna coklat dengan Panjang dua ratus sentimeter dan lebar seratus dua puluh sentimeter
- c) Perhiasan dan benda disamping mayat : tidak ada
- d) Ciri-ciri khusus : tidak ada
- e) Pakaian : tidak ada
- f) Tanda-Tanda Kematian : tidak ada
  - Lebam Mayat : tidak ada
  - Kaku Mayat : tidak ada
  - Pembusukan : tidak ada
  - Suhu Tubuh Mayat : tidak ada
- g) Luka-Luka
  - Kepala dan Wajah : tidak ada luka
  - Leher : tidak ada luka
  - Dada : tidak ada luka
  - Perut : tidak ada luka
  - Punggung :  
Tampak lebam warna kemerahan di punggung, ukuran Panjang dua puluh sembilan sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.
  - Lengan dan tangan :  
Tampak sianosis (tanda-tanda kebiruan) di ujung-ujung jari kedua tangan.
  - Tungkai dan kaki :  
Tampak memar warna kebiruan di tungkai bawah dan tungkai kiri bawah dengan masing-masing ukuran :  
Tungkai kanan bawah dengan ukuran : 1) Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.  
Tungkai kiri bawah dengan ukuran : 1) Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter,  
Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, 3)  
Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma  
lima sentimeter.

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan lebam di punggung dan beberapa memar di kedua tungkai bagian bawah.

- b. Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ.56.IX/2023/RUMKIT tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku dokter forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang Polda Sumsel dengan hasil pemeriksaan :

## 1. Pemeriksaan

- Label Mayat : Tidak ada
- Pembungkus Mayat : Kain bermotif batik dengan corak daun berwarna coklat muda dan hitam. Kain bermotif batik dengan corak gelombang berwarna coklat muda.
- Penutup Mayat : tidak ada
- Pakaian Mayat : tidak ada
- Perhiasan : tidak memakai perhiasan
- Benda Samping Korban : tidak ada
- Tanda-Tanda Kematian : Lebam mayat terdapat pada bagian punggung dan bokong tidak hilang dengan penekanan. Kaku mayat terdapat pada rahang dan kaki sukar dilawan. Pembusukan tidak ada.
- Identifikasi Umum : Ditemukan sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan Panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang. Rambut hitam lurus tidak mudah dicabut. Kesan gizi cukup.
- Identifikasi Khusus : tidak ada

## 2. Pemeriksaan Luar

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kepala : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- b) Wajah : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- c) Mata : Bentuk Simetris, terdapat bintik-bintik perdarahan pada bola mata. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang rongga bola mata.
- d) Hidung : Hidung bentuk simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- e) Telinga : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- f) Mulut : Bentuk Simetris, tampak bibir atas dan bibir bawah berwarna kebiruan serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- g) Leher : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- h) Dada : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- i) Perut : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- j) Jenis Kelamin : Perempuan, Ditemukan, Luka Lecet pada arah jam delapan dan terlihat sisa hymen pada arah jam satu sampai jam empat.
- k) Punggung : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- l) Pinggang : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Panggul : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- n) Bokong : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- o) Dubur : Anus Melebar, pada perabaan terdapat bentuk anus seperti corong.
- p) Anggota Gerak Atas : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Tampak ujung jari di bawah kuku kedua tangan berwarna kebiruan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.
- q) Anggota Gerak Bawah : Bentuk Simetris, dijumpai satu luka memar pada tulang kering kaki kiri Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari mata kaki empat belas sentimeter, pada tungkai kiri dijumpai tiga luka memar, luka memar pertama Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari mata kaki sembilan sentimeter, luka memar kedua Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari luka pertama dua koma dila sentimeter, luka memar ketiga Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari luka kedua empat sentimeter.

### 3. Pemeriksaan Dalam

- a) Kepala : Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai reasapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak ditemukan resapan darah pada selaput tebal otak, pada pembukaan selaput tebal otak ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak.
- b) Leher : Pada pembukaan kulit leher tidak ditemukan resapan darah, pada pembukaan saluran makanan atas tidak dijumpai kelainan, pada pembukaan saluran nafas

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas sampai ke percabangannya.

- c) Dada : Pada pembukaan kulit dada tidak ditemukan resapan darah dan patah tulang rusuk dan dada, pada pembukaan rongga dada tampak paru kanan dan kiri bebas tidak terdapat perlengketan antara paru kanan dan paru kiri dengan dinding dada, berat jantung seratus empat puluh gram, ditemukan bitnik-biintik pendarahan pada puncak jantung pada pembukaan kantung jantung ditemukan adanya cairan kuning jernih sebanyak dua puluh cc, berat paru-paru kanan dua ratus gram dan berat paru kiri dua ratus empat puluh gram, ditemukan bitnik-bintik perdarahan pada paru kanan dan kiri, pada perabaan terasa seperti spons, pada saat di sayat ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer.
- d) Hepar : Berat hepar delapan ratus gram, tidak ditemukan kelainan.
- e) Lambung : pada pembukaan kantung lambung terdapat sisa makanan dan berbau tidak merangsang.
- f) Ginjal; : tidak ditemukan kelainan.
- g) Usus : tidak ditemukan kelainan.
- h) Limpa : tidak ditemukan kelainan.

#### 4. Pemeriksaan Penunjang

Telah dilakukan apusan alat kelamin (vagina swab) dan apusan dari anus (rektal swab) untuk dilakukan pemeriksaan ada tidaknya sperma, dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil negatif.

Dengan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus tidak mudah dicabut, kesan gizi cukup dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bintik-bintik pendarahan pada bola mata, tampak ujung

*Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG*



jari dibawah kuku kedua tangan dan bibir berwarna kebiruan, ditemukan sisa hymen atau selaput dara arah jam satu dan empat, anus berbentuk seperti corong.

Ditemukan luka memar pada tungkai kanan dan kiri, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas atas sampai ke percabangannya, ditemukan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru dan jantung, pada perabaan paru seperti spoon dan pada penyayatan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer, maka dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernapasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

- c. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/021/02.08/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh H. Mustamil Jali selaku Kepala Desa Purwosari yang menerangkan bahwa Anak Korban Anak Korban benar telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2023 jam 05 :45 WIB.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PURNOMO Bin NGADIRAN bersama dengan saksi Saksi I Binti SURYOTO (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rt. 003 Rw. 006 Desa Purwosari Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan*

*Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terhadap Anak Mengakibatkan Mati Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya*  
terhadap Anak Korban Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian yaitu 11 September 2023 masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 1606020904082032 yang menerangkan bahwa Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 31 Mei 2012.
- Bahwa berawal di Tahun 2013, Terdakwa Purnomo mengetahui bahwa Anak Korban Anak Korban yang saat itu berumur 2 ½ (dua setengah) bulan yang diasuh oleh saksi Saksi II sehingga kemudian Terdakwa Purnomo mendatangi saksi Saksi II untuk mengutarakan niatnya ingin menjadikan Anak Korban Anak Korban sebagai anak angkatnya kemudian saksi Saksi II langsung mengiyakan sehingga sejak saat itu Anak Korban Anak Korban menjadi anak angkat dari Terdakwa Purnomo.
- Bahwa berawal dari awal bulan September 2023, saat Terdakwa Purnomo mengetahui adanya video viral (video bugil) milik Anak Korban Anak Korban sehingga saat itu mengakibatkan Terdakwa Purnomo merasa kesal dan malu sehingga kemudian Terdakwa Purnomo berusaha untuk mencari tahu mengenai kebenaran video tersebut kepada saksi Saksi III dan Anak Korban Anak Korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 wib, saat itu Terdakwa Purnomo pergi menuju rumah saksi Saksi III dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian setelah itu Terdakwa Purnomo langsung mengajak saksi Saksi III untuk ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa Purnomo melihat bahwa Anak Korban Anak Korban dan saksi Saksi I sedang duduk di ruang tamu, yang kemudian Terdakwa Purnomo langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone milik Anak Korban Anak Korban saat itu untuk meminta tolong dengan saksi Saksi III untuk mengecek HP milik Anak Korban Anak Korban tersebut kemudian saksi Saksi III mencari nomor HP yang menyimpan video viral (video bugil) Anak Korban Anak Korban tetapi saat itu setelah dicoba

*Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon nomor tersebut oleh saksi Saksi III tetapi tidak aktif kemudian saksi Saksi I berkata kepada Anak Korban Anak Korban “Anak Korban ITU NGAWAK HP NENG SEKOLAH YAH (Anak Korban ITU MEMBAWA HP KALAU KESEKOLAH YAH)”, kemudian Anak Korban Anak Korban menjawab “NDAK YAH IBU ITU BOHONG SUMPAH NDAK YAH (TIDAK YAH IBU ITU BOHONG SUMPAH TIDAK YAH)” sambil menangis kemudian Terdakwa Purnomo menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk ke kamarnya setelah itu Terdakwa Purnomo mengantar saksi Saksi III untuk pulang dan sebelum sampai ke rumah saksi Saksi III, saat itu Terdakwa Purnomo mampir terlebih dahulu ke rumah Saksi II dan bertemu dengan saksi Saksi II dan berkata “BESK SIANG KITO NENG VILAGE YO YU NEDELOK UONG ITU (BESOK SIANG KITA KE VILAGE YA YU MENEMUI ORANG ITU)”, lalu dijawab oleh saksi Saksi III dan saksi Saksi II “IYA”, kemudian Terdakwa Purnomo mengantarkan saksi Saksi III kerumahnya lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa Purnomo sampai di rumahnya kemudian Terdakwa Purnomo langsung menghampiri saksi Saksi I yang saat itu sedang beristirahat di ruang keluarga kemudian Terdakwa Purnomo langsung berkata kepada saksi Saksi I “VIDEO NE NGGAK ENEG VIDEO NE NGGAK VIRAL (VIDEO NYA NGAK ADA VIDEO NYA NGAK VIRAL)”, yang kemudian saksi Saksi I menjawab “IYA”, kemudian Terdakwa Purnomo langsung ke kamar mandi lalu mencuci kaki dan kemudian Terdakwa Purnomo kembali menghampiri saksi Saksi I dan kemudian berkata “KALO NGISIN NGISIN KE WES PATENI WAE” (KALAU MALU-MALUIN BUNUH SAJA)”, kemudian dijawab oleh saksi Saksi I “IYA”, lalu Terdakwa Purnomo kembali berkata “GELEM ORAK KALO ORAK GELEM MENGKO KUE TAK TINGGAL (MAU TIDAK KALO TIDAK MAU KAMU SAYA CERAIKAN)”, lalu saksi Saksi I berkata “GELEM, PIYE CARANE, AKU DAK PERNAH NGEBUNUH (MAU, GIMANA CARANYA, SAYA TIDAK PERNAH MEMBUNUH)”, yang dijawab oleh Terdakwa Purnomo “BEKEP PAKEK BANTAL KALO NDAK PAKEK TANGAN

*Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG*



(TUTUP MULUT DAN HIDUNGNYA PAKEK BANTAL KALO TIDAK PAKEK TANGAN), kemudian saksi Saksi I langsung menuju kekamarnya untuk kemudian mengambil 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga kemudian saat itu Terdakwa Purnomo langsung keluar dari rumahnya tersebut dan menuju ke rumah dari saksi Jumingan dengan tujuan agar orang tidak ada yang curiga dengan apa yang dilakukan Saksi Saksi I tersebut, kemudian setelahnya Saksi Saksi I dengan membawa 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut langsung menuju kamar dari Anak Korban Anak Korban yang setelahnya Saksi Saksi I langsung menutup muka Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut sambil Saksi Saksi I dengan menggunakan lutut kaki sebelah kanan lalu menindih kaki (betis) Anak Korban Anak Korban, sehingga Anak Korban Anak Korban tidak bisa melawan hingga kemudian Saksi Saksi I melihat kedua tangan dari Anak Korban Anak Korban tersebut tergeletak lemas sehingga diyakini oleh Saksi Saksi I bahwa Anak Korban Anak Korban telah meninggal dunia oleh karena itu Saksi Saksi I langsung mengangkat 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut dan langsung keluar dari kamar Anak Korban dan meletakkan 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga tersebut di kamar Saksi Saksi I, setelah itu Saksi Saksi I langsung kembali ke kamar korban dan langsung mengambil 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau merk napolly untuk menjangkau kamar korban tetapi dikarenakan tidak sampai oleh sebab itu Saksi Saksi I kembali mengambil 1 (satu) unit speaker merk dat 1200 warna hitam untuk kemudian Saksi Saksi I juga mengambil 1 (satu) buah gantungan baju warna putih untuk kemudian tangan dan kepala Saksi Saksi I masuk ke dalam kamar dari Anak Korban melewati ventilasi dengan menaiki speaker tersebut kemudian Saksi Saksi I mengunci grendel kamar tersebut dengan ditarik menggunkan gantungan baju, setelah itu pintu kamar terkunci dari dalam, kemudian Saksi Saksi I ke dapur mencuci tangan dan memasak dan berbaring diatas kasur, lalu sekira hari Selasa

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2023 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa Purnomo pulang kerumah setelah itu alngsung menghampiri Saksi Saksi I diruang keluarga dan berkata kepada Saksi Saksi I “WES URUNG” (SUDAH BELUM)”, lalu Saksi Saksi I menjawab “SUDAH”, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa Purnomo kembali keluar dari rumah untuk pergi ke tempat dari Saksi Saksi II dan berkata kepada Saksi Saksi II dan Saksi Saksi III “NGAK SIDO KITO MAD KE VILAGE KALO NAK MUNGUT MUNGUT WAE LAH (NGAK JADI KITA MAD KE VILAGE KALO MAU MEMANEN GETAH KARET PANEN LAH)” lalu Terdakwa Purnomo kembali ke rumah, kemudian sesampainya dirumah Saksi Saksi I berkata kepada terdakwa Purnomo “YAH Anak Korban KUBANGUNKE DAK BANGUN BANGUN (YAH, Anak Korban KUBANGUNKAN TIDAK BANGUN-BANGUN)”, kemudian Terdakwa Purnomo berkata “YO SUDAH, LEK WES, YO WES, GAK USAH NGOMONG KAMBEK WONG, MENGKU NENG TEKOI WONG NGAK NGERTI, KALO DI TEKOI UONG NGOMONG WAE MATI DEWE, WES KYO NGONO (YA SUDAH, JANGAN BERCERITA DENGAN ORANG LAIN, JIKA DITANYA JAWAB TIDAK TAHU, TAHUNYA Anak Korban SUDAH MATI DEWEK, NGERTI DAK)”, setelah itu Terdakwa Purnomo berkata kembali kepada Saksi Saksi I “KITO TERIAK TERIAK YO BIAR WARGA DAK CURIGA (KITA TERIAK TERIAK YA BIAR WARGA TIDAK CURIGA)”, kemudian Terdakwa Purnomo bersama Saksi Saksi I langsung menuju ke kamar korban dan Terdakwa Purnomo langsung mengetuk pintu kamar Anak Korban dan langsung memanggil Anak Korban dengan suara keras “Anak Korban, Anak Korban, Anak Korban”, kemudian Terdakwa Purnomo langsung mendobrak pintu kamar Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan kaki kanannya sambil tetap memanggil Anak Korban Anak Korban, kemudian pintu kamar Anak Korban Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa Purnomo berkata kepada Saksi Saksi I “KITA CAK CAK NANGIS BIAR DAK CURIGA (KITA PURA-PURA NANGIS YA BIAR TIDAK CURIGA)”, yang dijawab oleh Saksi Saksi I “IYO YAH (IYA YAH)”, kemudian Terdakwa Purnomo

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangis dengan nada yang keras didepan pintu kamar Anak Korban sehingga warga ramai mendatangi rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang untuk mengecek tempat kejadian di rumah Terdakwa tersebut dan kemudian pihak kepolisian menawarkan kepada Terdakwa Purnomo “APAKAH JENAZAH INI MAU DI VISUM ATAU TIDAK UNTUK MENGETAHUI KEJELASAN KEMATIAN YANG DIALAMI OLEH ANAK SAUDARA”, sehingga kemudian Terdakwa Purnomo langsung mengiyakannya, sehingga kemudian Anak Korban Anak Korban dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan autopsi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Purnomo yang menganjurkan Saksi Saksi I untuk menghilangkan nyawa Anak Korban Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban Anak Korban mengalami kematian sebagaimana :

a. Visum Et Repertum No : 445/146/R/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Njomin selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Umum

Korban dibawa oleh petugas kepolisian ke Instalasi Gawat Darurat / Kamar Mayat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu pada tanggal 12 September tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB dalam keadaan sudah meninggal dunia.

2) Pemeriksaan Luar

- a) Label dan segel mayat : tidak ada
- b) Penutup luar dan pembungkus mayat : mayat ditutup dengan menggunakan dua kain Panjang berwarna coklat dengan Panjang dua ratus sentimeter dan lebar seratus dua puluh sentimeter
- c) Perhiasan dan benda disamping mayat : tidak ada
- d) Ciri-ciri khusus : tidak ada
- e) Pakaian : tidak ada
- f) Tanda-Tanda Kematian : tidak ada

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam Mayat : tidak ada
- Kaku Mayat : tidak ada
- Pembusukan : tidak ada
- Suhu Tubuh Mayat : tidak ada

g) Luka-Luka

- Kepala dan Wajah : tidak ada luka
- Leher : tidak ada luka
- Dada : tidak ada luka
- Perut : tidak ada luka
- Punggung :

Tampak lebam warna kemerahan di punggung, ukuran Panjang dua puluh sembilan sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.

- Lengan dan tangan :

Tampak sianosis (tanda-tanda kebiruan) di ujung-ujung jari kedua tangan.

- Tungkai dan kaki :

Tampak memar warna kebiruan di tungkai bawah dan tungkai kiri bawah dengan masing-masing ukuran :

Tungkai kanan bawah dengan ukuran : 1) Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter

Tungkai kiri bawah dengan ukuran : 1) Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, 2) Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, 3)

Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar terhadap mayat berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan lebam di punggung dan beberapa memar di kedua tungkai bagian bawah.

- b. Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ.56.IX/2023/RUMKIT tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Syakti Nasution, Sp. FM selaku dokter forensic Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang Polda Sumsel dengan hasil pemeriksaan :

## 1. Pemeriksaan

- a) Label Mayat : Tidak ada
- b) Pembungkus Mayat : Kain bermotif batik dengan corak daun berwarna coklat muda dan hitam. Kain bermotif batik dengan corak gelombang berwarna coklat muda.
- c) Penutup Mayat : tidak ada
- d) Pakaian Mayat : tidak ada
- e) Perhiasan : tidak memakai perhiasan
- f) Benda Samping Korban : tidak ada
- g) Tanda-Tanda Kematian : Lebam mayat terdapat pada bagian punggung dan bokong tidak hilang dengan penekanan. Kaku mayat terdapat pada rahang dan kaki sukar dilawan. Pembusukan tidak ada.
- h) Identifikasi Umum : Ditemukan sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan Panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter. Warna kulit sawo matang. Rambut hitam lurus tidak mudah dicabut. Kesan gizi cukup.
- i) Identifikasi Khusus : tidak ada

## 2. Pemeriksaan Luar

- a) Kepala : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- b) Wajah : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- c) Mata : Bentuk Simetris, terdapat bintik-bintik perdarahan pada bola mata. Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang rongga bola mata.

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Hidung : Hidung bentuk simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- e) Telinga : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- f) Mulut : Bentuk Simetris, tampak bibir atas dan bibir bawah berwarna kebiruan serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- g) Leher : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- h) Dada : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- i) Perut : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- j) Jenis Kelamin : Perempuan, Ditemukan, Luka Lecet pada arah jam delapan dan terlihat sisa hymen pada arah jam satu sampai jam empat.
- k) Punggung : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- l) Pinggang : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- m) Panggul : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- n) Bokong : Bentuk Simetris, tidak ada tanda tanda kekerasan dan pada perabaan tidak ada tanda-tanda patah tulang.
- o) Dubur : Anus Melebarr, pada perabaan terdapat bentuk anus seperti corong.
- p) Anggota Gerak Atas : Bentuk Simetris, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, Tampak ujung jari di bawah kuku

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangan berwarna kebiruan, pada perabaan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang.

- q) Anggota Gerak Bawah : Bentuk Simetris, dijumpai satu luka memar pada tulang kering kaki kiri Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari mata kaki empat belas sentimeter, pada tungkai kiri dijumpai tiga luka memar, luka memar pertama Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari mata kaki sembilan sentimeter, luka memar kedua Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari luka pertama dua koma lima sentimeter, luka memar ketiga Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak dari luka kedua empat sentimeter.

### 3. Pemeriksaan Dalam

- a) Kepala : Pada pembukaan kulit kepala tidak dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak ditemukan resapan darah pada selaput tebal otak, pada pembukaan selaput tebal otak ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah otak.
- b) Leher : Pada pembukaan kulit leher tidak ditemukan resapan darah, pada pembukaan saluran makanan atas tidak dijumpai kelainan, pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas sampai ke percabangannya.
- c) Dada : Pada pembukaan kulit dada tidak ditemukan resapan darah dan patah tulang rusuk dan dada, pada pembukaan rongga dada tampak paru kanan dan kiri bebas tidak terdapat perlengketan antara paru kanan dan paru kiri dengan dinding dada, berat jantung seratus empat puluh gram, ditemukan bintik-bintik pendarahan pada puncak jantung pada pembukaan kantung jantung ditemukan

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG





adanya cairan kuning jernih sebanyak dua puluh cc, berat paru-paru kanan dua ratus gram dan berat paru kiri dua ratus empat puluh gram, ditemukan bintik-bintik perdarahan pada paru kanan dan kiri, pada perabaan terasa seperti spons, pada saat di sayat ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer.

- d) Hepar : Berat hepar delapan ratus gram, tidak ditemukan kelainan.
- e) Lambung : pada pembukaan kantung lambung terdapat sisa makanan dan berbau tidak merangsang.
- f) Ginjal; : tidak ditemukan kelainan.
- g) Usus : tidak ditemukan kelainan.
- h) Limpa : tidak ditemukan kelainan.

**4. Pemeriksaan Penunjang**

Telah dilakukan apusan alat kelamin (vagina swab) dan apusan dari anus (rektal swab) untuk dilakukan pemeriksaan ada tidaknya sperma, dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil negatif.

**Dengan Kesimpulan :**

Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan usia dua belas tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus tidak mudah dicabut, kesan gizi cukup dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bintik-bintik pendarahan pada bola mata, tampak ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan bibir berwarna kebiruan, ditemukan sisa hymen atau selaput dara arah jam satu dan empat, anus berbentuk seperti corong.

Ditemukan luka memar pada tungkai kanan dan kiri, dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan buih halus sukar pecah di seluruh saluran nafas atas sampai ke percabangannya, ditemukan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru dan jantung, pada perabaan paru seperti spoon dan pada penyayatan paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam dan encer, maka dari hasil

*Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernapasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

- c. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/021/02.08/2023 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh H. Mustamil Jali selaku Kepala Desa Purwosari yang menerangkan bahwa Anak Korban Anak Korban benar telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2023 jam 05 :45 WIB.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 80 ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 121/PID/2024/PT PLG, tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 121/PID/2024/PT PLG, tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin NO. REG. PERK : PDM – 257/Sekayu/Eoh.2/02/2024, tanggal 21 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo Bin Ngadiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menganjurkan Pembunuhan Berencana melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purnomo Bin Ngadiran oleh karena itu dengan PIDANA MATI;
3. Menyatakan agar Terdakwa Purnomo Bin Ngadiran tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah speaker merk DAT 1200 warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau merk Napolly;
- 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga;
- 1 (satu) buah hanger warna putih;
- 1 (satu) buah kasur busa warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) helai baju warna pink merk way nol;
- 1 (satu) helai celana warna toska;
- 1 (satu) helai baju singlet warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk bermerk SanDisk berwarna merah dan hitam yang berisikan tiga buah video rekaman pemeriksaan tersangka a.n. Saksi I Binti Suryoto dan Purnomo Bin Ngadiran.

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 467/Pid.B/2023/PN Sky, tanggal 19 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo bin Ngadiran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menganjurkan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah speaker merk DAT 1200 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau merk Napolly;
  - 1 (satu) buah bantal kapuk warna pink motif bunga;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hanger warna putih;
- 1 (satu) buah Kasur busa warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) helai baju warna pink merk way nol;
- 1 (satu) helai celana warna toska;
- 1 (satu) helai baju singlet warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau motif bunga;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk bermerk SanDisk berwarna merah dan hitam yang berisikan tiga buah video rekaman pemeriksaan Tersangka a.n. Saksi I Binti Suryoto dan Purnomo Bin Ngadiran.

Terlampir dalam berkas perkara;

## 5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 13/Akta Pid.B/2024/PN Sky, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 467/Pid.B/2023/PN Sky, tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 13/Akta Pid.B/2024/PN Sky, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 467/Pid.B/2023/PN Sky, tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 28 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 1 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 16 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 17 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 17 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1) ke-2 KUHPidana terhadap klien kami dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena menurut keterangan Saksi di persidangan tidak ada satupun Saksi yang melihat dan mengetahui dan menyaksikan peristiwa tersebut dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh atau menganjurkan Saksi Saksi I Binti SURYOTO melakukan pembunuhan terhadap korban justru Saksi Saksi I Binti SURYOTO adalah pelaku tunggal pembunuhan;

- Bahwa hukuman seumur hidup bagi klien kami sangatlah tidak adil;
- Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama terlalu berat menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa klien kami Terdakwa Purnomo Bin Ngadiran adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak kecil berumur 2 (dua) tahun yang butuh perhatian dan kasih sayang Terdakwa;

Oleh karena itu kami sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannya terhadap Terdakwa;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menjatuhkan hukuman sesuai perbuatan Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Purnomo Bin Ngadiran, Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu oleh karena putusan tersebut hemat Jaksa Penuntut Umum belumlah memenuhi jiwa dari Hukum Penintensier (Hukum Pemidanaan) yang menghendaki adanya aspek psikologis yang membuat efek jera bagi pelaku maupun bagi orang lain yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa selain itu hemat Jaksa Penuntut Umum bahwa tidak terdapat alasan-alasan lain yang dijadikan dasar fundamental Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam mengurangi hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup adalah keliru dikarenakan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dalam

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana semua mengambil alih dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa Purnomo Bin Ngadiran bersalah melakukan tindak pidana Menganjurkan Pembunuhan Berencana Melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Mati, atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 16 April 2024 atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 23 April 2024 atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati alasan-alasan memori banding dan alasan-alasan kontra memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena apa yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan pengulangan saja atas hal-hal yang telah disampaikan dalam sidang tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya tersebut, sehingga

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 467/Pid.B/2023/PN Sky, tanggal 19 Maret 2024 serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menganjurkan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa Purnomo Bin Ngadiran sebagai ayah angkat Anak Korban Anak Korban seharusnya menjaga dan merawat dengan penuh rasa kasih sayang tetapi Terdakwa dengan Tega telah melakukan perbuatan yang sangat keji dan kejam telah menyuruh dan menganjurkan isterinya Saksi Saksi I (ibu tiri Anak Korban) untuk membunuh Anak Korban dengan cara membekap memakai bantal, Saksi Saksi I terpaksa melakukan untuk membunuh Anak Korban karena Saksi Saksi I diancam oleh Terdakwa akan diceraikan apabila tidak mau melalukan;

*Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pernah tidur beberapa kali pada malam hari dengan Anak Korban dan berdasarkan keterangan Saksi Saksi I bahwa Terdakwa sering bermain (berhubungan badan) lewat anus, serta berdasarkan keterangan Saksi Saksi I pada saat Saksi Saksi I mencuci celana dalam Anak Korban ada bekas air mani (sperma) dan berdasarkan keterangan Ahli saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap mayat Korban ditemukan pada dubur korban sudah longgar bisa disebabkan karena benda tumpul yang masuk dan bisa pula karena alat kelamin laki-laki, dan Ahli menemukan juga pada alat kelamin Korban ditemukan sisa hymen arah jam satu dan arah jam empat serta ditemukan juga luka lecet di arah jam delapan, colokan dubur ditemukan satu jari longgar hal ini disebabkan karena dilalui oleh benda tumpul dan ada kerobekan pada selaput dara Korban, dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum No : 445/146/R/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jimmy Njomin selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan hasil pemeriksaan diantaranya ada luka pada vagina dan anus Anak Korban (ditemukan sisa hymen atau selaput dara arah jam satu dan empat, anus berbentuk seperti corong) dapat disimpulkan bahwa luka tersebut akibat perbuatan Terdakwa sehingga untuk menutupi rasa malu dan ketahuan perbuatannya Terdakwa menyuruh dan menganjurkan isterinya Saksi Saksi I untuk membunuhnya dan Terdakwa berusaha untuk menutupi pembunuhan terhadap Anak Korban dengan membuat seolah-olah Anak Korban meninggal bunuh diri, hal tersebut yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk tetap menjatuhkan pidana seumur hidup yang dirasa hukuman tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 467/Pid.B/2023/PN Sky, tanggal 19 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3. Tentang Pembebanan Biaya Perkara terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 467/Pid.B/2023/PN Sky, tanggal 19 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya, S.H., M.H., dan Elly Noeryasmien, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

*Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Mgs. M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

INDRA CAHYA, S.H.,M.H.

Ttd

ELLY N0ERYASMIEN, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

SRI WIDIYASTUTI, S.H.,K.N.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MGS. M. YUSUF, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT PLG